

**PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH ‘ALAWIYAH DI D.I YOGYAKARTA:  
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN MAŞLAHAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYAR’IAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AL BAIHAQI NST  
20103050086**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Sekufu diartikan sebagai keadaan yang seimbang. Ketika dihubungkan dengan suatu pernikahan, maka sekufu dapat diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri dari segi kedudukan, keturunan, agama dan lainnya. Konsep sekufu yang merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, biasanya ada empat perkara yang diperhatikan yaitu: hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dalam hal pernikahan, Rābiṭah ‘Alawiyah menekankan tentang betapa pentingnya sekufu dalam pernikahan demi menjaga nasab. Problem pada penelitian ini bagaimana eksistensi pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta dan mengapa pernikahan sekufu dipertahankan Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan sosiologis hukum Islam, dengan menggunakan teori struktural fungsional *AGIL* Talcott Parsons dan teori *maṣlahah* Jasser Auda untuk menganalisis pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta

Hasil penelitian pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta analisis struktural fungsional dan *maṣlahah* sebagai berikut: Pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta berdasarkan analisis *AGIL* Talcott Parsons tetap eksis. Hal ini karena empat fungsi sistem sosial *AGIL* Talcott Parsons diberlakukan dalam konsep pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta. Sebuah sistem yang berjalan sesuai dengan fungsi maka akan memperoleh tujuannya, dengan begitu pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta tetap eksis dan tidak akan rusak ataupun hilang. Pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta dapat bertahan berdasarkan analisis *maṣlahah* Jasser Auda karena empat hal. *Pertama* mempertahankan Nasab. *Kedua* kebudayaan dan tradisi. *Ketiga* pengaruh keluarga dan komunitas. *Keempat* pendidikan. Dalam konteks pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta, termasuk dalam *Maqāṣid khaṣṣah* yang menekankan pada kepentingan khusus atau spesifik dalam kehidupan individu atau suatu kelompok.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, sekufu, struktural fungsional, maṣlahah*

## ABSTRACT

Sekufu is defined as a state of balance. When connected to a marriage, sekufu can be interpreted as a balance between the prospective husband and prospective wife in terms of position, descent, religion and others. The concept of sekufu is an important thing and needs to be considered before carrying out a marriage. In the hadith explained by the Prophet as narrated by Bukhari, that if a man wants to marry a woman, there are usually four things that are taken into account, namely: her wealth, her rank (her lineage), her beauty, and her religion. However, the Prophet SAW really emphasized the religious factor to be taken into consideration in choosing a partner. In terms of marriage, Rābiṭah 'Alawiyah emphasized how important sekufu is in marriage in order to maintain the lineage. The problem in this research is how the existence of a joint marriage between Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta and why joint marriages are maintained by Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta.

The research method used in this thesis is qualitative, descriptive-analytical in nature. The approach used by sociologists of Islamic law uses Talcott Parsons AGIL functional structural theory and Jasser Auda *maṣlahah* theory to analyze the joint marriage of Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta.

The results of research on the secondary marriage of Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta, functional structural analysis and *maṣlahah* are as follows: The secondary marriage of Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta based on Talcott Parsons' AGIL analysis will continue to exist. This is because the four functions of the AGIL Talcott Parsons social system are implemented in the concept of sekufu marriage Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta. A system that functions according to its function will achieve its goals, in this way the sekufu marriage of Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta will continue to exist and will not be damaged or lost. The factors that Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta's sekufu marriage can survive based on Jasser Auda's *maṣlahah* analysis are due to four factors. First, defend Nasab. Both culture and tradition. Third is the influence of family and community. Fourth is education. In the context of Rābiṭah 'Alawiyah D.I Yogyakarta sekufu marriage, it is included in Maqāṣid khaṣṣah which emphasizes special or specific interests in the life of an individual or a group.

**Keywords:** *Marriage, sekufu, struktural fungsional, maṣlahah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Baihaqi NST

Nim : 20103050086

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2024

Sya'ban 1445 H.



Muhammad Al Baihaqi NST

Nim: 20103050086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Al Baihaqi NST

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Al Baihaqi NST  
NIM : 20103050115  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH 'ALAWIYAH D.I. YOGYAKARTA: ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN MAŞLAHAH**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, Februari 2024 M  
Sya'ban 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing

  
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 196410081991031002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-217/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN SEKUFU RABITAH 'ALAWIYAH DI D.I. YOGYAKARTA :  
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AL BAIHAQI NST  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050086  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65eac66b8c327



Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65e96375c6f11



Penguji II  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65eab74b071d9



Yogyakarta, 27 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f11de81c345

**MOTTO**

LANGIT TIDAK PERLU MENJELASKAN BAHWA DIRINYALAH YANG  
PALING TINGGI

**“PINTARLAH DALAM MERASA  
BUKAN MERASA PINTAR”  
(Muhammad Rahim NST)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Muhammad Rahim NST dan Ibunda Nur ‘Aini, dan seluruh keluarga penulis yang berperan dalam setiap proses hidup yang dijalani, untuk senantiasa menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak orang.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam tulisan latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū: furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: "qaul"

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	'a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	'u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-qiyās

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور وتم كبرى النعم

الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH ‘ALAWIYAH D.I. YOGYAKARTA: ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN MAŞLAHAH”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, sejak penulis ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Muhammad Rahim NST dan ibunda Nur 'Aini yang selalu mendoakan serta mensupport dalam segala hal, sehingga penulis mampu berada di tahap ini. Tidak lupa pula dengan kedua adik penulis Muhammad Imam Syaikhani NST dan Muhammad Shaifa Nur Hakim NST yang tentu juga merupakan motivasi bagi penulis untuk senantiasa berusaha memberikan contoh yang terbaik sebagai seorang abang.


9. Seluruh keluarga penulis, yang tentu saja telah berkontribusi banyak selama penulis mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.
10. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.
11. Kepada abangda Fahri Roza Sitepu yang sudah banyak memberikan sumbangsih akal pikirannya, serta memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
12. Seluruh orang-orang yang pernah berkontribusi dalam proses pembelajaran kehidupan yang tak mampu di ucapkan satu persatu namanya.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kepenulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Februari 2024  
Sya'ban 1445 H

Penulis



Muhammad Al Baihaqi NST  
NIM: 20103050086

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II PEMAHAMAN SEKUFU DALAM PERNIKAHAN.....</b>	<b>31</b>
A. Sekufu Menurut Hukum Keluarga Islam .....	31
B. Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Menurut Perundang-Undangan. .....	33
C. Konsep Sekufu Menurut Imam Madzhab.....	36
D. Nash Sekufu Dalam Pernikahan .....	39
<b>BAB III PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH ‘ALAWIYAH D.I YOGYAKARTA .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya Rābiṭah ‘Alawiyah .....	47
B. Visi dan Misi Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta .....	50
C. Pandangan Habaib Rābiṭah ‘Alawiyah Yogyakarta Terhadap Pernikahan Sekufu.....	51

D. Eksistensi Pernikahan Sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta	57
E. Pernikahan Sekufu dipertahankan Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta	60
<b>BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH ‘ALAWIYAH D.I YOGYAKARTA</b>	<b>63</b>
A. Analisis Eksistensi Pernikahan Sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons	63
B. Analisis Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta Mempertahankan Pernikahan Sekufu Perspektif Maṣlahah Jasser Auda	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE</b>	<b>VI</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekufu atau kafā'ah berasal dari bahasa Arab, menurut Ibn Mandzur dalam *lisan al-arab*; bahwa: kafā'ah adalah masdar dari *al-kuf'u walkufu'u* dengan dibaca *fathah* huruf *kafnya* dan dibaca panjang artinya sama, sepadan dalam urusan nikah dalam hal kehormatannya, agamanya, nasabnya, rumahnya dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sekufu diartikan sebagai keadaan yang seimbang. Dalam istilah fikih, sekufu/kafā'ah ini memiliki arti sama, serupa, seimbang, atau serasi. Ketika dihubungkan dengan suatu pernikahan maka sekufu dapat diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan calon istri dari segi kedudukan, keturunan, agama dan lainnya.<sup>2</sup>

Masalah kafā'ah ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, sehingga masalah

---

<sup>1</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I, Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm, 44

<sup>2</sup> Hammady Ghitsny, "Konsep kafā'ah dalam pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid (Studi Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rābiṭhah 'Alawiyah di Kabupaten Jember)," *Skripsi*, Intitut Agama Islam Negeri Jember (2020), hlm. 29.

keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa kualifikasi yang dapat menjadi pertimbangan, diantaranya adalah: beragama dan berakhlak mulia, nasab (garis keturunan yang baik), bukan kerabat dekat (saudara sekandung), sekufu (kesepadanan atau keseimbangan).<sup>4</sup> Rasulullah saw menyebutkan dalam hadistnya terkait kriteria atau kualifikasi dalam memilih pasangan, dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda:<sup>5</sup>

تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك

Hadis di atas menjelaskan tentang aspek-aspek dari konsep sekufu yang merupakan hal penting dan perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan. Dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan biasanya empat hal yang diperhatikan, yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun, Nabi SAW sangat menekankan faktor agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan.

Dalam agama Islam, terdapat konsep sekufu yang berarti setara atau sederajat. Dalam konteks ini, konsep tersebut mengindikasikan bahwa calon

---

<sup>3</sup> Ahmad Muzakki & Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Asy-Syariah*: Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 22.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 48

<sup>5</sup> Shahih Bukhari, *Bab Kafa'ah Dalam Agama*, Juz 7, hlm. 7

suami harus setara dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, akhlak, fisik, dan harta. Dengan adanya konsep sekufu, diharapkan terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera untuk masa depan. Namun, dari berbagai kualifikasi konsep sekufu, para fuqaha sepakat hanya mengakui satu kualifikasi yang dianggap relevan, yaitu kualifikasi terhadap kualitas agama.<sup>6</sup> Jika sekufu diartikan sebagai keseimbangan antara materi, kedudukan, dan jabatan, maka hal tersebut termasuk dalam bentuk kasta. Namun, dalam agama Islam konsep kasta tidak diterima, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>7</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, ditegaskan bahwa kedudukan manusia di mata Allah adalah sama, namun perbedaan di antara mereka terletak pada tingkat ketakwaan kepada Allah SWT.

Menurut fikih kontemporer yang dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), pembahasan “pencegahan perkawinan” pada pasal 61 menjelaskan bahwa “*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali jika ketidaksetaraan tersebut disebabkan oleh*

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta, ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm. 225

<sup>7</sup> Al-Hujurat (49): 13

*perbedaan agama atau Ikhtilafu Al-dien*".<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak sekufu bukanlah suatu hal yang dapat mencegah sebuah pernikahan, dan bukan syarat yang harus ada dalam sebuah pernikahan.

Suku Arab menekankan prinsip kafa'ah atau pernikahan sekufu sebagai pedoman sebelum melangsungkan pernikahan. Kafa'ah merupakan konsep kesepadanan antara dua calon mempelai pengantin dalam berbagai aspek seperti agama, keturunan, kedudukan dan sebagainya. Lapisan masyarakat suku Arab yang menggunakan prinsip kafa'ah sebagai pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan ini biasanya merupakan keturunan Rasulullah SAW yang biasa disebut juga sebagai kalangan Ba'alawi. Keturunan Rasulullah SAW atau para kalangan Ba'alawi ini diberi gelar Sayyid dan Syarifah. Sayyid merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan laki-laki dari Rasulullah SAW melalui Hussein, sedangkan syarifah merupakan gelar yang diberikan kepada keturunan perempuan dari Rasulullah SAW melalui Hussein. Tujuan dari konsep kafa'ah pada suku Arab yaitu untuk mempertahankan garis keturunan Rasulullah SAW agar tidak terputus nasabnya. Perempuan yang bergelar syarifah dilarang untuk menikahi laki-laki yang bukan berasal dari keturunan Ba'alawi.

Sistem patrilineal yang dianut oleh kalangan Ba'alawi ini kurang memberi keleluasaan bagi seorang syarifah dalam menentukan calon pasangan. Sedangkan, sistem patrilineal ini memberikan sedikit kelonggaran bagi para

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm 239

sayyid dalam menentukan calon pasangan. Seorang sayyid masih diperbolehkan untuk menikahi wanita selain syarifah karena garis keturunan diturunkan dari pihak laki-laki. Namun, seorang sayyid dianjurkan untuk menikahi wanita yang berasal dari kalangan syarifah agar garis keturunan mereka semakin kuat.<sup>9</sup>

Rābiṭah ‘Alawiyah tersebar diseluruh Indonesia seperti, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Yogyakarta dan daerah lainnya. Para Habaib Rābiṭah ‘Alawiyah, mereka memiliki pemukiman yang berbaur dengan kelompok masyarakat yang beragam, sehingga adat pernikahan sekufu yang mereka lakukan menjadi suatu hal yang baru dilingkungan masyarakat sekitarnya.

Para habaib atau kaum Ba‘alawi pada umumnya mereka hidup berkelompok dalam satu daerah dan berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Kota Pekalongan, Solo, Bogor, Jambi, Palembang, merupakan daerah yang mereka tempati secara berkelompok. Kaum Ba‘alawi yang di wilayah D.I Yogyakarta mereka bermukim secara terpisah dan tidak berkelompok pada satu daerah, hal ini tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap individu dan keluarga ba‘alawi untuk melakukan pernikahan sekufu sesuai dengan adat dan tradisi mereka.

---

<sup>9</sup> Eka Kurnia Firmansyah “Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Ba‘awi di Purwakarta,” *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2023, hlm, 266.

Problematika yang menarik pada tulisan ini adalah bagaimana Rābiṭah ‘Alawiyah mempertahankan eksistensi pernikahan sekufu ditengah kelompok masyarakat yang beragam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **PERNIKAHAN SEKUFU RĀBIṬAH ‘ALAWIYAH D.I. YOGYAKARTA: ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN MAŞLAHAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan sedikit pemaparan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Pernikahan Sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I. Yogyakarta?
2. Mengapa Pernikahan Sekufu dipertahankan Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I.Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan penelitian.**

- a. Mengetahui dan Menjelaskan Eksistensi Pernikahan Sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I. Yogyakarta.
- b. Mengetahui dan Menjelaskan Pernikahan Sekufu dipertahankan Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I. Yogyakarta.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif dan hukum islam, terutama menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

b. Secara Praktis

1. Peneliti

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pernikahan sekufu dari perspektif struktural fungsional dan masalah.

2. Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam keilmuan hukum perkawinan, terutama terkait pernikahan sekufu pada Rābiṭah ‘Alawiyah. Tidak semua orang boleh menikahi cucu keturunan Rasulullah Saw.

**D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang konsep sekufu dalam pernikahan syarifah dan habib sebenarnya telah banyak dikaji dalam penelitian, dan fungsi telaah pustaka di sini sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Studi di bidang ini dapat dibagi menjadi lima kelompok.

**Pertama**, terdapat karya yang mengulas pendapat Jam‘iyyah Rābiṭah ‘Alawiyah mengenai pernikahan syarifah dengan golongan laki-laki non-sayyid. **Kedua**, terdapat karya yang membahas pernikahan sekufu antara

syarifah dan habib dilihat dari aspek sosiologis dan hukum Islam. **Ketiga**, terdapat karya yang membahas pengimplementasian konsep sekufu dalam pernikahan. **Keempat**, terdapat studi yang mengkaji problematika dari konsep sekufu dalam fiqh berdasarkan kritik dan reinterpretasi. **Kelima**, terdapat studi yang mengkaji tentang kedudukan sekufu dan standarisasi.

Berikut ini digambarkan secara ringkas kajian-kajian di atas berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kajian yang termasuk kelompok **pertama**, yang membahas pendapat Jam'iyah Rābiṭah 'Alawiyah tentang pernikahan syarifah dengan golongan laki-laki non-sayyid, dapat ditemukan dalam karya yang ditulis oleh Saiful Anam dan Mokh. Yahya, yang dipublikasikan dalam Jurnal *AL-HAKIM*, Vol. 4, Nomor 2, November (2022) dengan judul "Konsep kafā'ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid". Berdasarkan hasil penelitian, fakta yang ditemukan adalah bahwa syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid karena kuatnya agama dari laki-laki tersebut, dan tidak adanya cacat di mata seorang syarifah. Pandangan mayoritas habaib di kecamatan Pasar Kliwon menyatakan bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan menikah dengan non sayyid karena dianggap tidak sekufu. Bagi mereka, keturunan Rasulullah SAW memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu, masalah kafā'ah sangat diperhatikan oleh para habaib Pasar Kliwon.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Saiful Anam, "Konsep kafā'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid" *JURNAL AL HAKIM*, No 2, Vol. 4, (November, 2022), hlm. 225-236.



Karya selanjutnya yang masuk dalam kelompok pertama ditulis oleh Syarifah Zuliannisa Alathas (2022), dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Perkawinan Kafā'ah Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Komparatif Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang kafā'ah Nasab).” Berdasarkan hasil penelitian, menurut Madzhab Maliki, perkawinan antara seorang syarifah dengan non-sayyid dianggap sah. Madzhab Maliki membolehkan perkawinan ini karena dalam Madzhab Maliki, kafā'ah hanya dibagi menjadi dua faktor, yaitu agama dan bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Namun, menurut Madzhab Syafi'i, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena dianggap tidak sekufu dalam hal nasab. Hal ini juga dianggap dapat mengakibatkan putusnya nasab baginda Rasulullah SAW. Meskipun dalam beberapa kasus diperbolehkan, namun menurut Madzhab Syafi'i, seorang syarifah harus mendapatkan ridha dari seluruh walinya, baik yang terdekat maupun yang jauh. Madzhab Syafi'i berpendapat demikian karena membagi kafā'ah kepada nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi, sebagai upaya untuk menjaga nasab Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup>

Kelompok **kedua** karya yang membahas pernikahan sekufu antara syarifah dan habib, dilihat dari aspek sosiologis dan hukum Islam, diulas dalam skripsi yang ditulis oleh Miftahul Ikhsan Pratama (2020) dengan judul “Pernikahan Sekufu Antara Keturunan Habib dan Syarifah Dalam Adat

---

<sup>11</sup> Syarifah Zuliannisa Alathas, “Perkawinan Sekafā'ah Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Komparatif Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i Tentang Kafā'ah Nasab), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 52

Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam.” Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Arab Melayu menempatkan unsur agama dan keturunan sebagai elemen utama dalam konteks pernikahan. Sistem perkawinan keturunan Habib di Arab Melayu Jambi Seberang tidak terlalu berbeda dengan masyarakat umumnya, namun perbedaannya terletak pada kebijakan bahwa wanita dari keturunan syarifah hanya diizinkan menikah dengan keturunan syarif. Pemahaman masyarakat menyatakan bahwa konsep perkawinan sekufu di kalangan para syarif lebih menekankan pada faktor keturunan dan agama. Tujuan utamanya adalah mencegah terputusnya garis keturunan Rasulullah SAW (Ahlul Bait), karena pada dasarnya konsep nasab yang diterapkan oleh keturunan habaib adalah untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW dan mencegah kemafsadatan.<sup>12</sup>

Karya berikutnya yang termasuk dalam kelompok kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Aisyah Amini pada tahun 2021 di IAIN Palopo, berjudul “Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Quran (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)”. Berdasarkan penelitian tersebut, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa sekufu dalam pernikahan merupakan aspek yang signifikan, serta dapat menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan. Keberadaan sekufu dalam pernikahan dianggap dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan kehidupan dalam menjalani rumah tangga, sehingga hal ini dianggap penting. Dikarenakan pentingnya sekufu, terdapat ayat-ayat

---

<sup>12</sup> Miftahul Ikhsan Pratama, “Pernikahan Sekufu Antara Keturunan Habib dan Syarifah Dalam Adat Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020), hlm. 60.

dalam Al-Qur'an yang membahasnya, seperti QS. Al-Nur: 26, QS. Al-Hujurat: 13, dan QS. Al-Baqarah: 221. Konsep sekufu dalam Islam mencakup aspek harta, keturunan, fisik, dan agama. Dalam hal ini agama Islam menjadi fokus utama, dan M. Quraish Shihab menekankan khususnya pada aspek agama dalam konsep sekufu.<sup>13</sup>

Kelompok **ketiga** karya yang membahas implementasi konsep sekufu dalam pernikahan, diulas dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Afif Rifai (2022) dengan judul “Implementasi Kafā'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sādah (Studi Kasus di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon Surakarta)”. Berdasarkan hasil penelitian dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan masyarakat sādah bā'alawi di pasar kliwon mengimplementasikan kafā'ah nasab sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh leluhurnya. Mereka tidak mengizinkan perkawinan syarifah dengan laki-laki yang bukan dari golongan habib. Larangan ini dikeluarkan demi menjaga keabadian nasab yang mulia. Perlu dicatat bahwa keberlangsungan kafā'ah ini hanya berlaku untuk pihak lelaki, karena lelaki diperbolehkan menikah dengan siapa pun yang diinginkannya, baik budak perempuan maupun pelayan. Pandangan ini berlaku

---

<sup>13</sup> Aisyah Amini, “Konsep sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Quran (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo (2021), hlm 67

di setiap zaman dan tempat, sehingga jika lelaki menikah dengan perempuan yang lebih rendah, orang tidak akan mencelanya.<sup>14</sup>

Kelompok **keempat**, studi yang membahas problematika konsep sekufu dalam fiqh melalui kritik dan reinterpretasi, ditulis dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 16, Nomor 2, Desember 2018, yang ditulis oleh Ali Muhtarom dengan judul “Problematika Konsep Kafā'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi).” Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa poin dapat diidentifikasi: *Pertama*, keberadaan konsep kafā'ah, sebagian besar merupakan konstruksi sosiologis yang berasal dari masyarakat. *Kedua*, kafā'ah sebagai kriteria, selain agama dianggap sebagai aturan yang bersifat sosiologis dengan tujuan menghindari kerusakan terhadap istri dan keluarga istri akibat masuknya suami ke dalam ikatan perkawinan dan kekeluargaan istri. Oleh karena itu, diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu untuk menghindari cela dan cacat, seperti Islam, Keberagamaan, Harta, Pekerjaan, dan Cacat, yang masing-masing ditentukan berbeda oleh mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). *Ketiga*, eksistensi pemberlakuan kafā'ah dapat dilihat jika dapat ditempatkan secara proporsional. Kafā'ah bisa ditolerir sebagai sarana untuk mencari kesesuaian agar dapat bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, yang merupakan tujuan perkawinan. Penempatan konsep kafā'ah secara proporsional sangat penting karena perubahan zaman dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Afif Rifai, “Impelementasi kafā'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sādah (Studi Kasus di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 72.

masyarakat kadang membuat hukum-hukum yang bersifat kasuistik tidak lagi relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar konsep kafā'ah dalam fiqih tetap relevan dan nilai *maṣlahah* dari penetapan suatu hukum kafā'ah dapat terus hidup dan sesuai dengan misi atau prinsip dasar Islam, yaitu prinsip egalitarian.<sup>15</sup>

Kelompok **kelima**, studi yang membahas kedudukan sekufu dan standarisasi, dipresentasikan dalam *jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*: Vol. 7, No 1, 2021 yang ditulis oleh Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati. Berdasarkan penelitian ini, beberapa poin penting dapat diidentifikasi, termasuk perbedaan pendapat Ulama Madzhab Empat terkait kedudukan dan standarisasi kafā'ah dalam pernikahan. Dalam konteks standarisasi kafā'ah, ulama Hanafiyah memandangnya dari aspek nasab, islam, profesi dalam kehidupan, kemerdekaan diri, tingkat kualitas keberagamaan, dan kekayaan. Ulama Malikiyah menganggap standarisasi kafā'ah hanya berkaitan dengan tingkat kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Sementara ulama Syafi'iyah memandang standarisasi kafā'ah melibatkan nasab, kualitas keberagamaan, kemerdekaan diri, dan usaha atau profesi. Ulama Hanabilah melihat standarisasi kafā'ah dalam kualitas keberagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, dan kemerdekaan diri. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa faktor agama menjadi yang paling penting sebagai standarisasi kafā'ah, dengan merujuk pada

---

<sup>15</sup> Ali Muhtarom, "Problematika Konsep kafā'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 desember 2018, hlm, 219

penekanan hadis Nabi yang berbunyi **فاظفر بذات الدين**. Dalam hal kedudukan kafā'ah, pendapat mayoritas Ulama Madzhab Empat menyatakan bahwa kelompok Hanabilah, kelompok Malikiyah (mu'tamad), dan kelompok Syafi'iyah (adzhar) sepakat bahwa kafā'ah merupakan syarat yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan.<sup>16</sup>

Dengan mempertimbangkan judul yang diangkat oleh penulis, penelitian ini mengfokuskan pada objek penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun tetap membuka kemungkinan adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penulisan ini, diperlukan kerangka teori sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kerangka teori, penelitian dapat lebih terarah dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Sebagai pisau analisis, kerangka teori membantu membedah masalah dengan lebih mendalam, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan memberikan dasar konseptual yang kokoh bagi penelitian yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, "kedudukan dan Standarisasi Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam*: Vol. 7, No 1, (2021), hlm 37

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu (1). Teori struktural-fungsional Talcott Parson, dan (2) Teori *Maṣlahah* Jasser Auda. Teori Talcott Parsons digunakan untuk mengetahui bagaimana eksistensi pernikahan sekufu yang ada di lembaga Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta. Sementara itu, Teori *maṣlahah* menurut Jasser Auda untuk menganalisis faktor-faktor yang mempertahankan pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta.

Gagasan utama Talcott Parsons dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menyatakan bahwa ada saling ketergantungan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sebagai kondisi yang sama dengan perusahaan Talcott Parsons selanjutnya mengembangkan pemikirannya sebagai bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sistem bagian-bagian yang saling bergantung. Jadi hubungan pengaruh yang mempengaruhi sampai antar bagian adalah timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu cenderung menuju keseimbangan dinamis. Meskipun ada ketegangan, disfungsi dan penyalahgunaan, sistem sosial masih dalam perjalanan menuju integrasi. Perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui adaptasi dan tidak terjadi secara revolusioner. Faktor

terpenting yang memiliki integrasi suatu sistem sosial adalah kesepakatan dalam anggota masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Teori struktural-fungsional Talcott Parsons terkenal dengan *AGIL*. *AGIL* merupakan singkatan dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Konsep *AGIL* digunakan untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang diperlukan oleh sistem sosial untuk bertahan. Konsep *AGIL* yang diterapkan oleh Talcott Parsons adalah sebagai berikut:

1. *Adaptation* (Adaptasi): Ini mencakup kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan fisik, sosial, dan kultural.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan): Sistem harus dapat menetapkan tujuan-tujuan yang diperlukan dan mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan tersebut. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sosial.
3. *Integration* (Integrasi): Ini mengacu pada koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas dalam sistem. Para anggota masyarakat harus setuju pada nilai-nilai atau norma-norma bersama yang mengarah pada integrasi sosial.

---

<sup>17</sup> Anjar Sulistiawati & Khoiruddin Nasution, "Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural-Fungsional Talcott Parsons", *Jurnal Papeda*: Vol 4, No 1, Januari 2022, hlm, 29.



4. *Latency* (Latensi): Ini berkaitan dengan pemeliharaan dan transmisi nilai-nilai budaya dan sistem sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini mencakup pemeliharaan model atau norma-norma sosial, seperti budaya dan bahasa.

Jadi, imperatif fungsional *AGIL* adalah kerangka kerja yang digunakan oleh Parsons untuk menjelaskan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan oleh sistem sosial, agar dapat bertahan dan berfungsi secara efektif.<sup>18</sup> Apabila empat fungsi yang ditawarkan Talcott Parsons *AGIL* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) berfungsi dengan semestinya, maka pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta dapat bertahan dan terus eksis. Sebaliknya apabila penerapan pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta tidak sesuai fungsi *AGIL* seperti yang ditawarkan Talcott Parsons, maka pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta akan rusak, hilang atau punah.

Secara etimologis, arti *maṣlahah* dapat berarti kebaikan, keberuntungan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-maṣṣadah* yang artinya kerusakan.<sup>19</sup> Secara terminologis *maṣlahah* adalah sesuatu yang menurut akal baik dengan pertimbangan guna dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan

---

<sup>18</sup> George Ritzer, “*Teori Sosiologi*” alih bahasa Nurhadi, cet. ke-13 (Bantul: Kreasi Wacana), hlm. 257.

<sup>19</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori *maṣlahah*”, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol 1, No 2, (2014), hlm 314.

bagi manusia. Imam Ghazali mengemukakan *maṣlahah* memiliki pengertian “*mengambil pengertian mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak*. Imam Ghazali berpendapat tujuan syarak yang harus dipelihara sebagai berikut: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>20</sup>

Sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqāṣid* sama halnya dengan *al-Maṣalih* (masalah-maslahat) seperti Abd al-Malik al-Juwaini (w: 478 H/1185 M). Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) mendefinisikan *maṣlahah* sebagai *what fulfils the purpose of the legislator*’ (sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syar’i). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), menghubungkan *maṣlahah* dan *maqāṣid* sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari’at, tidak dapat dianggap sebagai *al- maqāṣid*, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”<sup>21</sup>

*Maqāṣid asy-syarī’ah* menurut Jasser Auda, dengan merujuk pada klasifikasi *Maqāṣid asy-syarī’ah* yang ditawarkan beberapa tokoh *Maqāṣidiyyūn* modern dan kontemporer seperti Muhammad ‘Abduh, Ibn

---

<sup>20</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 37.

<sup>21</sup> Ratna Gumanti, “Maqāṣid asy-syarī’ah menurut Jasser auda Pendekatan sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al- Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 101.

‘Ashur, ‘Allal al-Fasi, Jamal al-Din Attia, Yusuf al-Qardawi dan yang lain, Jasser Auda terlebih dahulu mengelompokkan *Maqāṣid asy-syarī‘ah* berdasarkan objek sasarannya menjadi tiga:<sup>22</sup>

1. *Maqāṣid* umum (*Maqāṣid ‘āmmah*) adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tashri’ atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.
2. *Maqāṣid* khusus (*Maqāṣid khaṣṣah*) adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus syariat, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam muamalat, mencegah kejahatan dalam hukum pidana dan lainnya.
3. *Maqāṣid* parsial (*Maqāṣid juz ‘iyyah*) adalah tujuan dan nilai yang ingin disampaikan dalam pentasyri‘an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian, atau lainnya.

Para ulama klasik menyusun *maqāṣid syarī‘ah* dalam bentuk piramid, yang dimulai dari *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Disisi lain, susunan *maqāṣid* dalam bentuk lingkaran, yang berada pada posisi luar adalah *Maqāṣid ‘āmmah* sebagai pusatnya kemudian bercabang menjadi *Maqāṣid khaṣṣah* dan

---

<sup>22</sup> Faiqatul Himmah “Pandangan *Maqāṣid asy-syarī‘ah* (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda, *Al-‘ijaz*, Hlm 25.

*Maqāṣid juz' iyyah*. Pada susunan piramid, dijelaskan jika terjadi pertentangan antara *Maqāṣid* satu dengan yang lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu penjagaan agama atas jiwa, akal, dan seterusnya.<sup>23</sup>

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqāṣid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, terdapat empat kelemahan. Pertama, teori *maqāṣid* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqāṣid* klasik lebih mengarah pada kemaṣlahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/ nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi *maqāṣid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan *maqāṣid* dalam teori *maqāṣid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan Sunnah.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal ini Jasser Auda menghendaki perlunya *maqāṣid* digeser. Jika mempertahankan paradigma lama, maka tidak akan mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Paradigma *maqāṣid* klasik adalah protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian), yang wilayah cakupan, jangkauan dan sumber induksinya masih sempit. Untuk itu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa, Rosidin, cet. I (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm, 3-4

perlu digeser ke dalam paradigma baru yang lebih menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan human right (hak-hak manusia). Oleh karena itu, Jasser Auda membentuk seperangkat fitur yakni *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* serta *purposefulness*.<sup>25</sup>

### 1. Kognisi (*Cognition*)

Pada fitur ini adanya pemisahan antara wahyu dan kognisi manusia, pemisahan ini berdampak pada cara pandang, yang mana ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu, namun penjelasan para ulama terkait ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Artinya tidak ada klaim bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling baik. Penjelasan para ulama terhadap wahyu yang berbentuk teks bersifat subjektif

### 2. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur ini menjelaskan bahwasannya dalam pengembangan teori *maqāṣid* dapat dipahami bahwa mencari *maqāṣid* harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua ayat.

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur ini menganjurkan para mujtahid membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu hasil dari ijtihad harus selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga fitur ini menggunakan

---

<sup>25</sup> Hamka Husein Hasibuan, "Jasser Auda Bapak Maqāṣid Syarī'ah Kontemporer" *Academia*. [https://www.academia.edu/38315017/Jasser\\_Auda\\_Bapak\\_Maqasid\\_Syariah\\_Kontemporer\\_pdf](https://www.academia.edu/38315017/Jasser_Auda_Bapak_Maqasid_Syariah_Kontemporer_pdf)

pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk memecahkan persoalan kontemporer,

4. Hierarki Saling Keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Ciri dari suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem terbentuk dari sub-sub yang lebih kecil (terletak di bawah). Jaringan interrelasi menjadi penentu tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam pembagian sistem yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil termasuk dalam proses memilah perbedaan dan persamaan berbagai bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya.

5. Multidimensionalitas (*Multidimensionality*)

Fitur ini menganjurkan bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi. Cara pandang satu dimensi dengan dimensi lainnya menimbulkan banyak perbedaan.

6. Kebermaksudan (*Proporsefulness*)

Pada fitur ini bertujuan saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya.

Dari lima fitur di atas, dibuat untuk mendukung fitur (*proporsefulness*) dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur paling mendasar dan terhubung antara semua fitur di atas.

Konsekuensi enam fitur di atas, maka interpretasi terhadap *maqāṣid* klasik perlu ditinjau ulang, dan disesuaikan dengan konteks sekarang. Alhasil, jika fitur Auda ini dipakai akan berimplikasi terhadap perluasan *maqāṣid*. Menjaga agama (*hifz al-din*), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan

menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (hifz al-aql) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga kehormatan (hifz al-irdh) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (hifz al-mal), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam upaya guna memperoleh kajian/tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah, serta perbuatan yang dapat diamati.<sup>27</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai macam keunikan dan fenomena yang ada pada kelompok atau individu secara menyeluruh

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan* (Jakarta, Kencana, Januari 2017), hlm. 53.

dan rinci,<sup>28</sup> dalam hal ini pernikahan sekufu yang terjadi pada kalangan Rābiṭah ‘Alawiyah DIY dari segi struktural fungsional dan masalah.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Deskriptif di sini mengartikan menggambarkan suatu subjek, peristiwa, atau situasi sosial yang menjadi fokus cerita. Penulis menjelaskan pernikahan sekufu Lembaga Rābiṭah ‘Alawiyah Yogyakarta, meliputi segi eksistensi dan faktor yang mempertahankan pernikahan sekufu. Dengan demikian, penulis dapat menganalisis data yang telah disajikan menggunakan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis berdasarkan studi sosial hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perilaku masyarakat, interaksi antar sesama manusia, dan perubahan sosial menurut ajaran agama Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam, karena banyak kajian agama, termasuk hukum Islam, baru dapat

---

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta., Literasi Media Publishing, Juni 2015), hlm. 28.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 29.



dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan Sejarah.<sup>30</sup>

Dalam studi hukum Islam, pendekatan sosiologis memungkinkan pemahaman terhadap hukum Islam sebagai hukum azas, hukum normatif, dan hukum sosiologis. Hal ini memungkinkan kajian terhadap interaksi antara umat sesama Muslim atau dengan non-Muslim mengenai hukum Islam sebagai gejala sosial. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan kajian tentang evaluasi pelaksanaan dan gejala hukum, sejarah perkembangan hukum, pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.<sup>32</sup> Sumber data-data yang didapatkan dalam penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan pengurus Rābiṭah

---

<sup>30</sup> Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 3-4

<sup>31</sup> Yuni Pratiwi, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam”, <https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/6387714c08a8b5713a53d362/pendekatan-sosiologis-dalam-studi-hukum-islam> diakses pada 20 Nov. 23

<sup>32</sup> Rahmadi, *Pengantar metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), hlm. 70.

‘Alawiyah dan observasi langsung kepada habaib yang melakukan pernikahan sekufu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang digunakan guna menunjang data primer, pengambilan data-data sekunder berupa dari pihak lain atau dokumen-dokumen berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan untuk menjawab sebuah persoalan dalam penelitian. Adapun Teknik pengumpulan dalam penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, yang dimana peneliti langsung bertatap muka dengan informan dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian pada suatu bidang penelitian tertentu.<sup>34</sup> Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan pengurus dan habaib Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015), hlm. 28

<sup>34</sup> Nur Sayidah, *Metodologi penelitian* (Sidoarjo; Zifatama Jawara, February 2018) hlm.146.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu, untuk mengetahui sesuatu yang memiliki tujuan berupa mengumpulkan fakta dan data,<sup>35</sup> sehingga akan mudah menemukan garis besar mengenai pernikahan sekufu pada Lembaga Rābiṭah ‘Alawiyah Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah hasil dan informasi yang valid, sehingga menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang umum.<sup>36</sup> Berdasarkan dengan tema diatas maka penelitian ini bersifat induktif yang berarti mengangkat fakta yang terjadi dilapangan atau fenomena yang bersifat khas dan unik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini,

---

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltitian* (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015) hlm. 77

<sup>36</sup> Ade Ismayani, “*Metodologi Penelitian*”, Syiah kuala University Press hlm.76

analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara atau observasi. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum otoritatif.<sup>37</sup>

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih data dasar yang difokuskan pada data penting dan disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas sebagai hasil penelitian. Setelah itu, data utama dipilih dan tema dicari, kemudian data disederhanakan menjadi data utama untuk poin-poin penting.<sup>38</sup>

c. Display Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan

membaca dan menarik kesimpulan. Proses display data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 72

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-11, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

<sup>39</sup> Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 74.

d. Interpretasi

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. dalam penelitian ini tahap interpretasi akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan masalah.<sup>40</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis sebagai langkah dalam proses penyusunan tulisan, dengan tujuan mempermudah dan mengetahui komponen apa saja yang ada dalam sebuah kepenulisan. Dalam tulisan ini dapat diuraikan kedalam beberapa bab yang sistematis.

**Bab satu**, Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan uraian daripada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, membahas tentang pemahaman sekufu dalam pernikahan yang meliputi kajian: sekufu menurut hukum keluarga islam, konsep sekufu dalam pernikahan menurut perundang-undangan, konsep sekufu menurut imam madzhab, nash sekufu dalam pernikahan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 75

**Bab ketiga**, pada bab ini mengkaji tentang sejarah singkat berdirinya Rābiṭah ‘Alawiyah, pandangan habaib Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta terhadap pernikahan sekufu, eksistensi pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta, faktor-faktor pernikahan sekufu dipertahankan Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta.

**Bab keempat**, pada bab ini merupakan Analisis Pernikahan Sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah Perspektif struktural fungsional dan *Maṣlahah*.

**Bab kelima**, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran dalam kepenulisan skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pernikahan sekufu pada lembaga Rābiṭah ‘Alawiyah, serta menganalisis dengan teori strukturalisme fungsional dan *Maṣlahah*, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta berdasarkan analisis *AGIL* Talcott Parsons tetap eksis. Hal ini karena empat fungsi sistem sosial *AGIL* Talcott Parsons diberlakukan dalam konsep pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta. Sebuah sistem yang berjalan sesuai dengan fungsi maka akan memperoleh tujuannya, dengan begitu pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta tetap eksis dan tidak akan rusak ataupun hilang.
2. Pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah di D.I Yogyakarta dapat bertahan berdasarkan analisis *maṣlahah* Jasser Auda karena empat hal. *Pertama* mempertahankan Nasab. Seorang syarifah dikalangan Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta, tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan dengan non sayyid, karena hal ini dianggap tidak sekufu dan memutus nasab Rasulullah. *Kedua* kebudayaan dan tradisi. Pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun. Menjalankan tradisi dan budaya sengaja dilakukan agar tradisi yang sudah diwariskan tidak rusak dan hilang. *Ketiga* pengaruh keluarga

dan Komunitas. Sejak usia dini, para habaib Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta telah diajarkan oleh orang tua mereka tentang pentingnya pernikahan sekufu dan rasa tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan nasab Rasulullah. *Keempat* pendidikan, pendidikan yang di ajarkan oleh orang tua para habaib Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta, memberikan peran penting terhadap pernikahan sekufu. Hal ini dikarenakan mampu memberikan pemahaman pentingnya pernikahan sekufu dikalangan mereka. Dalam konteks pernikahan sekufu Rābiṭah ‘Alawiyah D.I Yogyakarta, termasuk dalam *Maqāṣid khaṣṣah* yang menekankan pada kepentingan khusus atau spesifik dalam kehidupan individu atau suatu kelompok.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan bagi para habaib selaku penerus dan penjaga nasab dari rasulullah serta pengajar agama, mampu memberikan pemahaman terkait pernikahan sekufu berdasarkan makna dan tujuannya. Permasalahan pernikahan sekufu ini masih banyak sekali orang-orang yang belum mengetahuinya, dengan ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat lingkungan sekitar akan pentingnya pernikahan sekufu pada Rābiṭah ‘Alawiyah
2. Diharapkan bagi para masyarakat untuk bisa saling memahami dan mengerti terhadap perbedaan. Pentingnya untuk menghargai setiap kepercayaan atau



tradisi kelompok tertentu, dapat membawa pada kerukunan dalam hidup bersosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ensiklopedia Hadis, Kitab 9 Imam

Shahih Bukhari, *Bab Kafa'ah Dalam Agama*, Juz 7

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Auda, Jasser, *maqāsid syarī'ah as Philosopy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa, Rosidin, cet. I assegafBandung: Mizan Pustaka, 2015.

Kosim, *Fiqh Munakahat I, Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta, ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdEMIA +TAZAFFA, 2009.

Sarwat, Ahmad, *Fikih Nikah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, April 2013.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011,

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

#### 5. Jurnal

Adibah, Ida Zahara, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.

Anam, Saiful, “Konsep kafā'ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid” *JURNAL AL HAKIM*, No 2, Vol. 4, November, 2022.

Asrizal, “Relevansi Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Firmansyah, Eka kurnia, “Eksistensi Pernikahan Sekufu Pada Kalangan Syarifah Generasi Z Keturunan Bā'alawi di Purwakarta, *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2023.

Hasibuan, Hamka Husein, “Jasser Auda Bapak Maqāṣid Syari'ah Kontemporer” *Academia*.[https://www.academia.edu/38315017/Jasser\\_Auda\\_Bapak\\_Maqasid\\_Syariah\\_Kontemporer\\_pdf](https://www.academia.edu/38315017/Jasser_Auda_Bapak_Maqasid_Syariah_Kontemporer_pdf)

Mahmudah, Aeni, “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Teori dan Aplikasi), *Diya al-afkar*, Vol 4. No. 01 Juni 2016.

Muhtarom, Ali, “Problematika Konsep kafā'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 desember 2018.

Muzakki, Ahmad & Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafā'ah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat”, *Asy-Syariah*: Vol. 7, No. 1, 2021.

Nurchahaya, “Konsep Kafā'ah Dalam Hadist-Hadist Hukum”, *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 02, Juli-Desember 2021.

Sulistiawati, Anjar & Khoiruddin Nasution, “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural-Fungsional Talcott Parsons”, *Jurnal Papeda*: Vol 4, No 1, Januari 2022.

Syafi'I, Imam. "Konsep kafā'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak kafā'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1, 15 Februari 2020

Zahroh, Faiqatul Himmah, "Pandangan Maqāsid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda", *Al-I'jaz*: Vol 3, No. 1, Juni 2021.

## 6. Data Elektronik

Dzakiyyah, "Nikahi Wanita Karena Empat Perkara" <https://umma.id/post/nikahi-wanita-karena-empat-perkara-ini-342016?lang=id> di akses pada 15 Maret 2023.

<https://www.semuaabis.com/rabithah-alawiyah-yogyakarta-0274-561804> diakses pada 13 November 2023

Hukum Islam, Qawa'id Fiqhiyyah, <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/2014/04/al-adatu-muhakkamah.html> diakses pada 26 Januari 2024.

Kusumawati, Devi, "Keberagaman agama dan Budaya di Indonesia" <https://fasya.uinsi.ac.id/2021/09/01/keberagaman-agama-dan-budaya-di-indonesia/> diakses pada 24 Januari 2024

Rābiṭah 'Alawiyah, "*Potret Sejarah dari Perkompoelan Arrabitatotel Alawijah hingga Organisasi Rābiṭah 'Alawiyah*", <https://rabithahalawiyah.org/sejarah/> diakses pada 13 November 2023.

Rābiṭah 'Alawiyah, "*Potret Sejarah dari Perkompoelan Arrabitatotel Alawijah hingga Organisasi Rābiṭah 'Alawiyah*", <https://rabithahalawiyah.org/sejarah/> diakses pada 13 November 2023

Yuni Pratiwi, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam", <https://www.kompasiana.com/yunipratiwi2398/6387714c08a8b5713a53d362/pendekatan-sosiologis-dalam-studi-hukum-islam> diakses pada 20 Nov 2023.

## 7. Lain-lain

Amini, Aisyah, "Konsep sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Quran (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Assegaf, Hasyim, *Derita Putri-putri Nabi Studi Historis kafā'ah Syarifah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

- Elsa Dwi Parhani “Perkawinan Endogami di Kalangan Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta Perspektif Talcott Parsons,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Ghitsny, Hammady, “Konsep kafā'ah dalam pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid (Studi Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rābiṭhah ‘Alawiyah di Kabupaten Jember),” *Skripsi*, Intitut Agama Islam Negeri Jember, 2020
- Humaidi, Pergeseran Makna kafā'ah dalam Pernikahan (Sebuah kajian Sosiologis Terhadap kafā'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di kota Malang) *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2011.
- Ismayani, Ade, “*Metodologi Penelitian*”, Syiah kuala University Press.
- Muridyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Pratama, Miftahul Ikhsan, “Pernikahan Sekufu Antara Keturunan Habib dan Syarifah Dalam Adat Perkawinan Arab Melayu Jambi Seberang Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2011.
- Rifai, Muhammad Afif, “Impelementasi Kafā'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sādah (Studi Kasus di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon Surakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Ritzer, George, “*Teori Sosiologi*” alih bahasa Nurhadi, cet. Ke-13, Bantul: Kreasi Wacana, 2019.
- Sariroh, “Perkawinan dini perspektif Fungsionalisme Struktural: Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Malang, 2017
- Sayidah, Nur, *Metodologi penelitian*, Sidoarjo; Zifatama Jawara, February 2018.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitiian*, Yogyakarta., Literasi Media Publishing, Juni 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-11, Bandung: Alfabeta, 2010.

Syarifah Zuliatunnisa Alathas, “Perkawinan Kafā'ah Syarifah dengan Non Sayyid (Studi Komparatif Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’I Tentang Kafā'ah Nasab), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana, Januari 2017,

